



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

JALAN PELABUHAN ETALASE PERIKANAN DESA TABULO SELATAN
KEC. MANANGGU 96265 KAB. BOALEMO PROVINSI GORONTALO
LAMAN www.kkp.go.id SUREL lrbrl@kkp.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT
NOMOR 12/LRBRL/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan pelayanan jasa dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada masyarakat pengguna lingkup Loka Riset Budidaya Rumput Laut, maka dipandang perlu untuk menugaskan Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam penugasan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditugaskan sebagai Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut;
9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagai Pengelola Kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Loka Riset Budidaya Rumput Laut.

KEDUA : Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,

1. Melaksanakan tugas sebagai Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Loka Riset Budidaya Rumput Laut dengan penugasan seperti tercantum pada Lampiran.
2. Tugas dan tanggung jawab Pengelola Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengacu kepada tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Teknis Loka Riset Budidaya Rumput Laut sebagaimana disebutkan pada Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Rumput Laut.

KETIGA : Keputusan Kepala Loka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boalemo

Pada tanggal 2 Januari 2026

KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA

RUMPUT LAUT,



RINEL PONTI, ST

NIP. 19741019 201001 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA
RUMPUT LAUT
NOMOR 12/LRBRL/2026
TENTANG
PENGELOLA KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT

**NAMA-NAMA PENGELOLA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI
LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT**

No	Nama / NIP	Pangkat & Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	Rinel Ponto, ST NIP. 19741019 201001 1 001	Penata Tk. I / III-d	PPID Pelaksana
2.	Rana Wahyuni Putri, S.Kom NIP. 19870605 202521 2 083	-	Petugas Layanan Informasi

Ditetapkan di Boalemo
Pada tanggal 2 Januari 2026
KEPALA LOKA RISET BUDIDAYA
RUMPUT LAUT

